

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sistem sewa menyewa yang dilakukan di PT Artha Keluarga Sejahtera Kabupaten Gresik dalam proses sewa menyewa dilakukan secara tertulis dengan membuat surat perjanjian sewa menyewa alat berat *excavator* yang harus disetujui antara kedua belah pihak. Surat perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi kasus wanprestasi yang akan terjadi selama sewa menyewa berlangsung. Dalam sewa menyewa alat berat *excavator*, pihak pertama yang menyewakan dan pihak kedua atau penyewa perlu memperhatikan hak dan kewajiban selama sewa menyewa berlangsung. Hak bagi pihak pertama untuk mendapatkan uang sewa sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian dan bersikap baik untuk melayani apa yang diperlukan pihak penyewa. Sedangkan hak bagi pihak kedua atau penyewa adalah menikmati manfaat dari alat berat *excavator* yang sudah disewa. kemudian kewajiban pihak kedua atau penyewa adalah membayar uang sewa alat berat *excavator* sesuai kesepakatan dalam surat perjanjian sewa menyewa alat berat *excavator*.
2. Sistem sewa menyewa alat berat *excavator* yang terjadi di PT Artha Keluarga Sejahtera Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan konsep ijarah karena akad sewa menyewa alat berat *excavator* yang digunakan menggunakan akad perjanjian tertulis yang sudah dijelaskan secara detail dalam surat perjanjian. Apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dan tidak bisa dilakukan perdamaian secara kekeluargaan maka akan berurusan langsung dengan penegak hukum.

## **B. Saran**

1. Bagi pemilik PT Artha Keluarga Sejahtera agar menyempurnakan isi perjanjian dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, menyeimbangkan kedudukan penyewa dalam perjanjian, dan lebih meningkatkan lagi kesiapan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban yang harus dilakukan pemilik alat kepada penyewa, sehingga tidak ada permasalahan atau kerugian, baik dari segi waktu atau lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini.
2. Bagi penyewa agar lebih bertanggung jawab dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut untuk mencegah terjadinya perselisihan atau permasalahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama dapat mengembangkan penelitian, tujuan yang ingin diteliti, dan lebih menfokuskan terhadap apa yang diteliti.